

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja akan tetapi juga untuk seluruh umat manusia, baik umat Islam maupun umat agama lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam sekitarnya. Islam juga tidak membeda-bedakan dalam urusan muamalah karena muamalah diperlakukan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antara manusia serta mengatur kehidupan dunia. Muamalah merupakan aturan dalam Islam yang berkaitan dengan hubungan antara manusia seperti kegiatan bisnis.¹

Bagi seorang muslim, Islam adalah jalan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan, sejalan dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 208).²

¹ Elvan Firmansyah, “Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”, (Skripsi, Universitas Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 1.

² Kementerian Agama RI, *AlQur'an & Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta Selatan, t.t.).

Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan memperoleh keridhoan Allah SWT dan melarang terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu agar diperoleh satu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral.

Rasulullah secara jelas telah banyak memberi contoh sistem perdagangan yang bermoral ini. Yaitu perdagangan yang jujur, adil, tidak merugikan kedua belah pihak, seperti perdagangan yang mengandung ketidak jujuran, pemaksaan atau penipuan serta menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjualan dalam perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk keuntungan lebih besar serta mengurangi timbangan dan sebagainya adalah haram.

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang atau jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.³

Harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Perbedaan yang mencolok dari kedua konsep ekonomi di

³ Fransiska Dini Setiowati, "Analisis Penetapan Harga Produk Industri Meubel di Desa Pandansari selatan Kecamatan Sukoharjo dalam Perspektif Islam", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 1.

atas adalah pada pelaksanaan dalam menentukan harga. Konsep ekonomi bebas penentuan harga lebih kepada *profit oriented*, sedangkan konsep ekonomi Islam mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bersama, sehingga keuntungan yang didapat penjual sepadan dengan keuntungan atas barang yang dibeli oleh pembeli. Dengan kata lain transaksi harus dilaksanakan secara suka rela dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya baik penjual maupun pembeli.⁴

Dalam konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga, sebagaimana firman Allah SWT.

"Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling mamakan harta sesamamu dengan Jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS An Nisa: 29).⁵

Mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (supply) dan penawaran (demand) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar. Bila suatu permintaan terjadi secara alami dan normal, maka

⁴ Haidayah, Siti Muflihatul. "Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam". (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007), 4.

⁵ Mabarroh Azizah, "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam", *Jurnal Unisia* 34, No. 76 (2012), 78.

suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan rusak.⁶

Begitu pula mengenai penetapan harga pada barang meubel di beberapa toko. Biasanya, satu toko dengan toko lainnya memiliki harga yang relatif berbeda pada barang-barang perlengkapan rumah maupun barang lain yang diproduksi di toko meubel. Hal ini pun menjadi minat peneliti dalam menganalisis perbedaan harga barang meubel di pasar.

Dari hasil penelitian awal di lapangan, diketahui perbedaan ini didasarkan pada bervariasinya model dan ukuran setiap barang yang dibuat maupun yang dipesan langsung oleh pelanggan. Terkadang, penjual menetapkan harga tinggi jika model yang diminta terlalu rumit dan pengerjaannya cenderung lama. Namun, tidak ada harga yang sama di setiap barang produksi, jadi penjual menetapkan sendiri harga barang meubel setelah pengerjaan selesai. Pada usaha meubel Bapak Hasan harga yang ditetapkan lebih murah di bandingkan usaha meubel lainnya sehingga Perbedaan dan penetapan harga inilah yang ingin diteliti oleh peneliti dan bagaimana jika dihubungkan dengan kesesuaian penetapan harga menurut ekonomi Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas, maka dapat diketahui focus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga di usaha meubel bapak Hasan di Desa Sentol Laok?

⁶ Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Asas* 6, No. 2 (2014): 19.

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga di usaha meubel bapak Hasan di Desa Sentol Laok?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak dari pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga usaha meubel bapak Hasan di Desa Sentol Laok.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga usaha meubel bapak Hasan di Desa Sentol Laok.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang sistem penentuan harga jual di usaha meubel bapak Hasan di Desa Sentol Laok dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian yang diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan daya pikir para mahasiswa agar dapat mengetahui betapa pentingnya mempersiapkan diri dalam menyikapi perekonomian-perekonomian Indonesia. Yang diterapkan pula dalam suatu mata kuliah Ekonomi Syariah di IAIN Madura saat ini. Yang juga dikenal sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Islam yang ada di Madura.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan evaluasi apabila terjadi bias akibat adanya kontradiksi antara perbedaan harga yang di tetapkan di suatu tempat dengan tempat yang lain.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi penelitian selanjutnya, untuk menjadi seseorang sarjana ekonomi agar bisa mengatasi persoalan-persoalan perekonomian di masyarakat.

E. Definisi istilah

Untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan kesamaan penafsiran, peneliti memberi batasan sebagai berikut:

1. Harga merupakan sejumlah nilai yang konsumen tukarkan kepada penjual untuk mendapatkan suatu barang atau jasa.
2. Meubel merupakan sebuah perabotan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat menyimpan barang, tempat duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam bentuk meja atau tempat menaruh barang di permukaan.

3. Penetapan Harga adalah harga jual produk atau jasa pada umumnya ditentukan dari jumlah semua biaya di tambah jumlah tertentu yang di sebut dengan *mark-up*.
4. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat/nilai-nilai ketuhanan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu terkait analisis mekanisme penetapan harga ditinjau dari perspektif ekonomi Islam yang telah di telusuri oleh peneliti sekaligus bisa dijadikan kajian pustaka diantaranya.

1. Penelitian Elvan Firmansyah

Judul penelitian “Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama di Tinjau dari Etika Bisnis Islam”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa mekanisme penetapan harga yang diterapkan di Rumah Makan Tawes mengandung aksioma dasar etika bisnis Islam yaitu persatuan (Tauhid), keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan *ihsan*. Aksioma tersebut secara keseluruhan berbentuk tidak adanya pihak-pihak terdzalimi oleh mekanisme penetapan harga, baik penjual ataupun pembeli sama-sama rela dan diuntungkan.⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang mekanisme penetapan harga serta metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

⁷ Elvan Firmansyah, “Mekanisme Penetapan Harga di rumah Makan Rama Tawes ditinjau dari Etika Bisnis Islam”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 58

Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu adalah Rumah Makan Tawes sedangkan penelitian yang sekarang adalah usaha Meubel Bapak Hasan.

2. Penelitian Salwah

Judul Penelitian “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Jeruk di Pedanglampe Kabupaten Pangkep)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa secara umum belum bisa dikatakan baik karena sebagian besar pedagang jeruk menerapkan harga yang tidak sesuai dengan syariat Islam, para pedagang menentukan harga Jeruk secara sepihak. Tujuan adanya ekonomi syariah untuk meluruskan transaksi-transaksi yang tidak memberikan kemaslahatan bagi umat Muslim. Sebagaimana dengan penetapan harga yang dilakukan Pedagang Jeruk Pamelolo di desa Padanglempe yang menggunakan cara sepihak dalam menetapkan harga jeruk yang dijualnya. Mekanisme penetapan harga jika ditentukan dengan mufakat dari kedua belah pihak, maka bisa jadi semua transaksi jual beli yang dilakukan akan mendapatkan keberkahan.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang mekanisme penetapan harga dengan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada objeknya pada penelitian terdahulu yang menjadi objek penelitiannya adalah Pedagang Jeruk Di Pedanglampe Kabupaten Pangkep sedangkan pada penelitian sekarang yang

⁸ Salwah, “Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Jeruk di Pedanglampe Kabupaten Pangkep)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019), 64

menjadi objeknya adalah usaha Meubel Bapak Hasan di Desa Sentol Laok Kabupaten Sumenep.

3. Penelitian M. Amir Rais

Judul penelitian “Analisis Mekanisme Penetapan Harga pada Pembuatan Emas Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus pada Toko Mas Keuchik Leumiek)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa mekanisme penetapan harga emas dimulai dari pembuatan emas oleh para pemindai selanjutnya penetapan upah pihak toko sesuai dengan hasil karya pembuatannya. Setelah itu penetapan harga perhiasan emas sesuai dengan nilai karat, tingkat kemurnian, dan tingkat kerumitan bentuk perhiasan emas. Harga penjualan sudah dipotong beban dan biaya-biaya lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam penetapan harga yang tinggi pada perhiasan emas yang dilakukan oleh Toko Mas Keuchik Leumiek adalah hal yang wajar dan diperbolehkan. Tidak ada unsur *ihthikar* pada penetapan harganya.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang mekanisme penetapan harga dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objeknya, pada penelitian terdahulu yang menjadi objek adalah Toko Mas Keuchik Leumiek, sedangkan pada penelitian yang menjadi objek adalah usaha Meubel Bapak Hasan di Desa Sentol Laok Kabupaten Sumenep.⁹

⁹ M. Amir Rais, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga pada Pembuatan Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Mas Keuvhik Leumiek)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 68

4. Penelitian Kamalia

Judul Penelitian “Mekanisme penetapan harga dalam pandangan ekonomi Islam studi kasus pada pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa mekanisme penetapan harga yang diterapkan dengan membuat mekanisme yang tinggi dengan menghitung semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk bisa berdagang di Pelabuhan Sungai Duku, dengan mencari keuntungan yang besar pula. Dalam pandangan Ekonomi Islam harga hanya bisa diatur bila kondisi pasar tidak memungkinkan adanya keadilan bagi kedua belah pihak. Kasus yang terjadi di Pelabuhan Sungai Duku ini yakni menjual diatas harga pasar dengan memanfaatkan situasi disaat pembeli sedang butuh, hal ini bertentangan dengan etika bisnis dalam Islam karena disini terdapat unsur menzalimi salah satu pihak yakni pembeli.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama melakukan penelitan tentang mekanisme penetapan harga dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaanya yaitu terletak pada objeknya, pada penelitian terdahulu yang menjadi objek adalah pedagang asongan, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek adalah Usaha Meubel Bapak Hasan di Desa Sentol Laok Kabupaten Sumenep.

5. Penelitian Nazratul Ula

Judul penelitian “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Handphone di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa mekanisme penetapan harga pada kedua toko *handphone* yang berbeda-beda antara toko yang satu dengan toko yang lainnya.

Penetapan harga pada toko pertama berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh pihak toko sendiri dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti: biaya sewa toko, gaji karyawan, biaya listrik dan keperluan yang toko butuhkan, sedangkan mekanisme penetapan harga di toko yang kedua berdasarkan harga yang ditetapkan oleh distributor. Kedua mekanisme penetapan harga diatas dibolehkan menurut hukum Islam, karena hukum Islam tidak menentukan mekanisme yang khusus dalam menetapkan harga.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang mekanisme penetapan harga dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objeknya, pada penelitian terdahulu yang menjadi objek adalah Penjualan *Handphone*, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek adalah Usaha Meubel Bapak Hasan di Desa Sentol Laok Kabupaten Sumenep.

6. Penelitian Muhammad Shadiqin

Judul penelitian “Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Pada Fotokopi Faiz Ahmad Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa mekanisme penetapan harga yang diterapkan Fotokopi Faiz Ahmad sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan mekanisme pasar, yaitu dengan melihat harga biaya/modal kemudian ditambah dengan keuntungan yang diinginkan sekitar 30% untuk barang dan 50% untuk jasa, serta adanya kejujuran dan keadilan dalam harga yang diterapkan, karena pemilik usaha Fotokopi menaikkan harga masih dalam batasan wajar dan dapat diterima oleh konsumen.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang mekanisme penetapan harga dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objeknya, pada penelitian terdahulu yang menjadi objek adalah Jasa Fotokopi, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek adalah Usaha Meubel Bapak Hasan di Desa Sentol Laok Kabupaten Sumenep.

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Elvan Firmansyah	Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama di Tinjau dari Etika Bisnis Islam	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama- sama meneliti tentang mekanisme penetapan harga serta metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu adalah rumah makan tawes sedangkan penelitian yang sekarang adalah usaha meubel.
Salwah	Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama- sama melakukan	Perbedaannya terletak pada objeknya pada penelitian terdahulu yang menjadi objek

	(Studi Kasus pada Pedagang Jeruk di Pedanglampe Kabupaten Pangkep	penelitian tentang mekanisme penetapan harga dengan metode penelitian kualitatif.	penelitiannya adalah pedagang Jeruk di pedanglampe kabupaten pangkep sedangkan pada penelitian sekarang yang menjadi objeknya adalah usaha meubel Bapak Hasan di Desa Sentol Laok Kabupaten Sumenep.
M. Amir Rais	Analisis Mekanisme Penetapan Harga pada Pembuatan Emas Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus pada Toko Mas Keuchik Leumiek)	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang mekanisme penetapan harga dengan menggunakan penelitian kualitatif.	Perbedaannya yaitu terletak pada objeknya, pada penelitian terdahulu yang menjadi objek adalah Toko Mas Keuchik Leumiek, sedangkan pada penelitian yang menjadi objek adalah Usaha Meubel Bapak Hasan di Desa Sentol Laok Kabupaten Sumenep.
Kamalia	Mekanisme penetapan harga	Persamaan antara penelitian terdahulu	Perbedaannya yaitu terletak pada objeknya,

	dalam pandangan ekonomi islam studi kasus pada pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)	dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama melakukan penelitan tentang mekanisme penetapan harga dengan menggunakan penelitian kualitatif.	pada penelitian terdahulu yang menjadi objek adalah Pedagang asongan, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek adalah Usaha Meubel Bapak Hasan di Desa Sentol Laok Kabupaten Sumenep.
Nazratul Ula	Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Handphone di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama melakukan penelitan tentang mekanisme penetapan harga dengan menggunakan penelitian kualitatif.	Perbedaanya yaitu terletak pada objeknya, pada penelitian terdahulu yang menjadi objek adalah Penjualan <i>Handphone</i> , sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek adalah Usaha Meubel Bapak Hasan di Desa Sentol Laok Kabupaten Sumenep.
Muhammad Shadiqin	Mekanisme Penetapan Harga	Persamaan antara penelitian terdahulu	Perbedaanya yaitu terletak pada objeknya,

	<p>Jual dan Jasa Pada Fotokopi Faiz Ahmad Menurut Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang mekanisme penetapan harga dengan menggunakan penelitian kualitatif.</p>	<p>pada penelitian terdahulu yang menjadi objek adalah Jasa Fotokopi, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek adalah Usaha Meubel Bapak Hasan di Desa Sentol Laok Kabupaten Sumenep.</p>
--	--	---	---